



**P U T U S A N**

**Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT**;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/15 Maret 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Gadung Perjuangan RT. 40 RW. 11  
Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang  
Lebar Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan 1 September 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RENDY SAPUTRA, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum LKBH BHAKTI PERTIWI yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Komplek Villa Hijau blok D16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 Nomor: 324/Pid.Sus/2019/PN Pkb. Tetapi Terdakwa menolak secara lisan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 324/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 324/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2019 No. Reg. Perk: PDM-1444/BA/08/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat netto 0,258 gram (dengan sisa barang bukti hasil lab berat netto 0,166 gram)
  - ❖ 1 (satu) buah skop plastik
  - ❖ 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black
  - ❖ 1 (satu) buah handphone merk OPPO

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

  - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol Noka: MH32800028KO02181 Nosin: 28D-002822

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1444/BA/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Samping SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu atau kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika jenis shabu dengan berat netto paket Narkotika jenis sabu berat netto 0,258 gram (dengan sisa barang bukti hasil lab berat netto 0,166 gram).** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dari rumah pergi ke tempat Sdr. RASIT (DPO) yang beralamat di Jl. Pulau Gadung Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, setibanya di sana Terdakwa langsung menemui Sdr. RASIT (DPO) dan berkata "SIT, ADO BARANG DAK?", lalu Sdr. RASIT (DPO) menjawab "ADE, NAK BERAPE BANYAK?" Kemudian Terdakwa menjawab "SETENGAH JI BE", lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. RASIT(DPO) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. RASIT (DPO) datang kembali dan langsung memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1/2 (setengah) Ji, kemudian Terdakwa langsung mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan skop plastik yang telah Terdakwa buat dan dimasukkan ke dalam plastik rokok untuk upah Sdr. RASIT (DPO), setelah itu Terdakwa pergi ke bengkel sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa sampai di bengkel kurang lebih setengah jam kemudian datang Sdr. ADI (DPO) membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Sdr. RASIT (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan berkata "TOK, MASIH ADO DAK BARANG" kemudian Terdakwa menjawab "MASIH" lalu Sdr. RASIT (DPO) berkata kembali "MASIH ADO DAK SETENGAH" kemudian Terdakwa menjawab "SEPEREMPAT DAK SAMPE SIT" lalu Sdr. RASIT (DPO) berkata kepada Terdakwa "BAWA BE AKU NUNGGU SAMPING KIOS ADE YANG NAK BELI NYE" kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. RASIT (DPO) yaitu di SPBU KM.12 Alang-Alang Lebar dan pada saat di perjalanan menuju tempat tujuan tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi menggunakan sepeda motor mendekati Terdakwa dan langsung mencegat Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO yang mana barang bukti tersebut didapati berada di dalam kotak rokok Marlboro Filter Black diletakkan di dalam box depan sebelah kiri motor Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol Noka: MH32800028KO02181 Nosin: 28D-002822 milik pelaku atas nama YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab.: 1589/NNF/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si. dan EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M. serta HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.M.Tr., yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, S.H., dengan hasil kesimpulan: bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih (BB 1)** dengan berat Netto 0,258 gram (sisa hasil lab berat netto 0,166 gram) pada tabel pemeriksaan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Bahwa Terdakwa **YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu atau kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika jenis shabu dengan berat netto paket Narkotika jenis shabu berat netto 0,258 gram (dengan sisa barang bukti hasil lab berat netto 0,166 gram), bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**Bahwa perbuatan Terdakwa YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Samping SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu atau kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika jenis shabu dengan berat netto paket Narkotika jenis shabu berat netto 0,258 gram (dengan sisa barang bukti hasil lab berat netto 0,166 gram).** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi ALFARISI M. HARAHA Bin ALI MUDA HARAHA bersama-sama dengan rekan saksi SUTOYO Bin KARNI dan saksi FISKAN FIRDAUS Bin MUKDANI mendapatkan informasi dari masyarakat Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang bernama MANTOK yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi ALFARISI bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat dimana Terdakwa MANTOK sering melakukan transaksi jual beli, sekira pukul 13.00 Wib saksi ALFARISI dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli dan tidak lama kemudian datanglah seorang pria dengan ciri-ciri dan kendaraan yang sama lalu saksi ALFARISI dan rekan pun langsung memberhentikan kendaraan tersebut di Jalan Samping SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya saksi ALFARISI bersama rekan menghampiri Terdakwa lalu melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO yang mana barang bukti tersebut didapati berada di dalam kotak rokok Marlboro Filter Black diletakkan di dalam box depan sebelah kiri motor Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol Noka: MH32800028KO02181 Nosin: 28D-002822 milik pelaku atas nama YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab.: 1589/NNF/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si. dan EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M. serta HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.M.Tr., yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, S.H., dengan hasil kesimpulan: bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih (BB 1)** dengan berat Netto 0,258 gram (sisa hasil lab berat netto 0,166 gram) pada tabel pemeriksaan **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu atau kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika jenis shabu dengan berat netto paket Narkotika jenis shabu berat netto 0,258 gram (dengan sisa barang bukti hasil lab berat netto 0,166 gram), bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.



**Bahwa perbuatan Terdakwa YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. ALFARISI M. HARAHAH Bin ALI MUDA HARAHAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Banyuasin;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Samping SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar Kabupaten Banyuasin, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang bernama MANTOK yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan, sekira pukul 13.00 Wib kemudian datanglah seorang pria dengan ciri-ciri dan kendaraan yang sama lalu saksi pun langsung memberhentikan kendaraan tersebut di Jalan Samping SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar Kabupaten Banyuasin. Pada saat itu dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang mana barang bukti tersebut didapati berada di dalam kotak rokok Marlboro Filter Black diletakkan di dalam box depan sebelah kiri motor Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol Noka: MH32800028KO02181 Nosin: 28D-002822 milik Terdakwa;
  - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1/2 (setengah) Ji seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari RASIT (DPO) yang beralamat di Jalan Pulau Gadung Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah dan sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ADI (DPO), lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari RASIT (DPO) bahwa ada yang hendak membeli Narkotika jenis shabu di Jalan Samping SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar Kabupaten Banyuasin, lalu Terdakwa pergi menuju samping SPBU tersebut dan ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FISKAN FIRDAUS Bin MUKDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Banyuasin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Samping SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar Kabupaten Banyuasin, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang bernama MANTOK yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan, sekira pukul 13.00 Wib kemudian datanglah seorang pria dengan ciri-ciri dan kendaraan yang sama lalu saksi pun langsung memberhentikan kendaraan tersebut di Jalan Samping SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar Kabupaten Banyuasin. Pada saat itu dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang mana barang bukti tersebut didapati berada di dalam kotak rokok Marlboro Filter Black diletakkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam box depan sebelah kiri motor Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol  
Noka: MH32800028KO02181 Nosin: 28D-002822 milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1/2 (setengah) Ji seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari RASIT (DPO) yang beralamat di Jalan Pulau Gadung Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah dan sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ADI (DPO), lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari RASIT (DPO) bahwa ada yang hendak membeli Narkotika jenis shabu di Jalan Samping SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar Kabupaten Banyuasin, lalu Terdakwa pergi menuju samping SPBU tersebut dan ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Samping SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib RASIT (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan berkata bahwa ada yang hendak membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh RASIT (DPO) yaitu di SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar dan pada saat di perjalanan menuju tempat tujuan tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian menggunakan sepeda motor mendekati Terdakwa dan langsung mencegat Terdakwa. Selanjutnya pada saat itu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang mana barang bukti tersebut didapati berada di dalam kotak rokok Marlboro Filter



Black diletakkan di dalam box depan sebelah kiri motor Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol Noka: MH32800028KO02181 Nosin: 28D-002822 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari RASIT (DPO) sebanyak 1/2 (setengah) Ji seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah dengan cara Terdakwa langsung mengambil sebagian Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan skop plastik yang telah Terdakwa buat dan dimasukkan ke dalam plastik rokok untuk upah RASIT (DPO), setelah itu Terdakwa pergi ke bengkel sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa sampai di bengkel kurang lebih setengah jam kemudian datang ADI (DPO) dan RISKA membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) bulan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,103 gram (dengan sisa barang bukti hasil lab berat netto 0,040 gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry adalah barang bukti yang didapatkan pada saat Terdakwa melakukan transaksi langsung dengan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 1589/NNF/2019 tanggal 26 Juni 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,258 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 gram;
- 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Filter Black;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol Noka: MH32800028KO02181 Nosin: 28D-002822;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Samping SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika. Sekira pukul 13.00 Wib RASIT (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan berkata bahwa ada yang hendak membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh RASIT (DPO) yaitu di SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar dan pada saat di perjalanan menuju tempat tujuan tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian menggunakan sepeda motor mendekati Terdakwa dan langsung mencegat Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada saat itu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang mana barang bukti tersebut didapati berada di dalam kotak rokok Marlboro Filter Black diletakkan di dalam box depan sebelah kiri motor Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol Noka: MH32800028KO02181 Nosin: 28D-002822 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari RASIT (DPO) sebanyak 1/2 (setengah) Ji seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah dengan cara Terdakwa langsung mengambil sebagian Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan skop plastik yang telah Terdakwa buat dan dimasukkan ke dalam plastik rokok untuk upah RASIT (DPO), setelah itu Terdakwa pergi ke bengkel sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa sampai di bengkel kurang lebih setengah jam kemudian datang ADI (DPO) dan RISKA membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor. Adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) bulan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu itu dilarang dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 1589/NNF/2019 tanggal 26 Juni 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,258 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **unsur tanpa hak** adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 324 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,



dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Samping SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya shabu-shabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan shabu-shabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Samping SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba. Sekira pukul 13.00 Wib RASIT (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan berkata bahwa ada yang hendak membeli Narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh RASIT (DPO) yaitu di SPBU KM. 12 Alang-Alang Lebar dan pada saat di perjalanan menuju tempat tujuan tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian menggunakan sepeda motor mendekati Terdakwa dan langsung mencegat Terdakwa. Selanjutnya pada saat itu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang mana barang bukti tersebut didapati berada di dalam kotak rokok Marlboro Filter Black diletakkan di dalam box depan sebelah kiri motor Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol Noka: MH32800028KO02181 Nosin: 28D-002822 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari RASIT (DPO) sebanyak 1/2 (setengah) Ji seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri kemudian Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecah dengan cara Terdakwa langsung mengambil sebagian Narkoba jenis shabu tersebut menggunakan skop plastik yang telah Terdakwa buat dan dimasukkan ke dalam plastik rokok untuk upah RASIT (DPO), setelah itu Terdakwa pergi ke bengkel sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa sampai di bengkel kurang lebih setengah jam kemudian datang ADI (DPO) dan RISKA membeli Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor. Adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual Narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) bulan Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 1589/NNF/2019 tanggal 26 Juni 2019 dari Pusat Laboratorium



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,258 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ADI (DPO) dan RISKA dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan KESATU dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,258 gram (sis hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis shabu dengan berat 0,166 gram);
- 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Filter Black;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol Noka: MH32800028KO02181 Nosin: 28D-002822;

berdasarkan Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YANTO Alias MANTOK Bin JEMAAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,258 gram (sis hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis shabu dengan berat 0,166 gram);
  - 1 (satu) buah skop plastik;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Filter Black;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo;**dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol Noka: MH32800028KO02181 Nosin: 28D-002822;**dirampas untuk negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **OKISADARINA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

**YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**

**M. ALWI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PN Pkb